



BUPATI CIANJUR
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIANJUR

NOMOR :360/KEP.167-DINSOS/2023

TENTANG

PEMBEBANAN BELANJA TIDAK TERDUGA UNTUK TANGGAP DARURAT BENCANA
ALAM BANJIR DAN TANAH LONGSOR DI KECAMATAN CIRANJANG DAN
KECAMATAN BOJONGPICUNG KABUPATEN CIANJUR

BUPATI CIANJUR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat Dinas Sosial Nomor 460/605/Dinsos tertanggal 2 Mei 2023 perihal Permohonan Penerbitan Surat Keputusan Pembebanan Anggaran Dana BTT untuk Kebutuhan Dapur Umum bagi pengungsi dan Relawan Darurat Bencana Banjir dan Longsor di Kecamatan Ciranjang dan Bojongpicung dan berdasarkan Keputusan Bupati Nomor :360/Kep.3459-BPBD/2023 tertanggal 1 Mei 2023 tentang Status Tanggap Darurat Bencana Alam Banjir dan Tanah Longsor di Kecamatan Ciranjang, Kecamatan Bojongpicung dan Kecamatan Mande Kabupaten Cianjur, bahwa Dinas Sosial menyediakan kebutuhan untuk pendirian Dapur Umum bagi Pengungsi dan Relawan;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 162 ayat (8), ayat (8a), ayat (8b) dan ayat (8c) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, belanja kebutuhan tanggap darurat bencana dilakukan dengan pembebanan langsung pada belanja tidak terduga dan hanya untuk membelanjakan hal tertentu;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembebanan Belanja Tidak Terduga Untuk Tanggap Darurat Bencana Alam Banjir dan Tanah Longsor di Kecamatan Ciranjang, Kecamatan Bojongpicung dan Kecamatan Mande Kabupaten Cianjur.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 6 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2022 Nomor 40);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2022 Nomor 34);
12. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2021 Nomor 18);
13. Peraturan Bupati Cianjur Nomor: 54 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Cianjur Nomor: 82 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Belanja Tidak Terduga Untuk Tanggap Darurat;
14. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 144 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2022 Nomor 268);
15. Pernyataan Bupati Cianjur Nomor 360/Kep.3459-BPBD/2023 tentang Status Tanggap Darurat Bencana Alam Banjir dan Tanah Longsor Kecamatan Ciranjang, Kecamatan Bojongpicung dan Kecamatan Mande Kabupaten Cianjur.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBEBANAN BELANJA TIDAK TERDUGA UNTUK TANGGAP DARURAT BENCANA ALAM BANJIR DAN TANAH LONGSOR DI KECAMATAN CIRANJANG DAN KECAMATAN BOJONGPICUNG KABUPATEN CIANJUR

KESATU : Pembebanan belanja tidak terduga untuk tanggap darurat bencana alam banjir dan tanah longsor untuk Anggaran Dana BTT untuk kebutuhan Dapur Umum bagi Pengungsi dan Relawan Darurat Bencana Banjir dan Longsor di Kecamatan Ciranjang dan Bojongpicung, Rencana Anggaran Kebutuhan Dapur Umum sebagaimana terlampir dalam Lampiran sebagaimana tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dalam pos belanja tidak terduga.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cianjur

Pada tanggal 11 Mei 2023

BUPATI CIANJUR,



HERMAN SUHERMAN

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI CIANJUR
 NOMOR : 500/Kep.187-Dinasos/2023

TENTANG : PEMBEANAN BELANJA TIDAK TERDUGA UNTUK TANGGAP
 DARURAT BENCANA ALAM BANJIR DAN TANAH LONGSOR DI KECAMATAN
 CIRIANG DAN KECAMATAN BOJONGPICUNG KABUPATEN CIANJUR

NO	URAIAN					VOL	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH BIAYA (Rp)
I	PERLENGKAPAN DAPUR UMUM								27,212,000
1	Sarung Tangan					100	Buah	7,000	700,000
2	Celemek					40	Buah	7,000	280,000
3	Kantong Plastik					34	Pak	18,000	612,000
4	Kertas Nasi					336	Pak	35,000	11,760,000
5	Blender					2	Buah	350,000	700,000
6	Ibi Gas Ekipji 12 Kg					56	Tabung	235,000	13,160,000
II	A BAHAN MASAKAN								230,325,500
1	Beras		2400	org		0.4	kg	12,500	84,000,000
2	Daging Ayam		285	kg		1,140	kg	35,000	39,900,000
3	Telur		300	kg		900	kg	33,000	29,700,000
4	Tahu		480	Kantong		3,360	Kantong	7,000	23,520,000
5	Tempe		480	Kantong		3,360	Kantong	7,000	23,520,000
6	Minyak Goreng		15	Liter		105	Liter	15,000	1,575,000
7	Garem		9	Kantong		63	Kantong	2,000	126,000
8	Gula Pasir		7	kg		49	kg	18,000	882,000
9	Saus 270 ml		10	Btl		70	Botol	25,000	1,750,000
10	Kecap 135 ml		15	Btl		105	Botol	8,500	892,500
11	Penyedap Rasa		6	Pak		42	Pak	24,000	1,008,000
12	Bawang Merah		6	kg		42	kg	40,000	1,680,000
13	Bawang Putih		6	kg		42	kg	20,000	840,000
14	Cabe		6	kg		42	kg	50,000	2,100,000
15	Kol		200	kg		600	kg	10,000	6,000,000
16	Sosih		200	kg		400	kg	5,000	2,000,000
17	Terong		200	kg		400	kg	15,000	6,000,000
18	Daun Salam		4	Kantong		28	Kantong	2,000	56,000
19	Tomat		8	kg		56	kg	8,000	448,000
20	Kentang		8	kg		32	kg	4,000	128,000
21	Mie Telor		10	ball		70	ball	60,000	4,200,000
III	Biaya Transportasi								10,216,500
1	Bahan Bakar Minyak (Mobil)		100	Ltr		700	Liter	13,900	9,730,000
2	Bahan Bakar Minyak (Motor)		5	Ltr		35	Liter	13,900	486,500
IV	Biaya Insentif/Honor								50,400,000
1	Tagana		40	org x	7	280	Hok	120,000	33,600,000
2	Relawan Lainnya		20	org x	7	140	Hok	120,000	16,800,000
JUMLAH TOTAL									318,154,000

Terbilang : Tiga Ratus Delapan Belas Juta Seratus Lima Puluh Empat Ribu Rupiah

Ditetapkan di Cianjur
 pada tanggal 4 Mei 2023
 BUPATI CIANJUR,

Herman

HERMAN SUHERMAN